



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 479 TAHUN 2025
TENTANG
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN PADA BADAN MODERASI
BERAGAMA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, tertib administrasi, akuntabilitas, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja pengelola penerimaan negara bukan pajak, perlu ditetapkan penerimaan negara bukan pajak jasa penyelenggaraan pelatihan pada Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Penyelelenggaraan Pelatihan pada Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Semua Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6892);

5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN PADA BADAN MODERASI BERAGAMA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.
- KESATU** : Menetapkan Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Penyelenggaraan Pelatihan pada Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
 - a. pelatihan struktural kepemimpinan; dan
 - b. pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil dan pelatihan prajabatan.
- KETIGA** : Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelatihan struktural kepemimpinan dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil dan pelatihan prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi:
 - a. seleksi calon peserta pelatihan struktural kepemimpinan pratama, peserta pelatihan struktural kepemimpinan administrator, dan peserta pelatihan struktural kepemimpinan pengawas;
 - b. pelatihan struktural kepemimpinan pratama;
 - c. pelatihan struktural kepemimpinan pratama (*blended learning*);
 - d. pelatihan struktural kepemimpinan administrator;
 - e. pelatihan struktural kepemimpinan administrator (*blended learning*);
 - f. pelatihan struktural kepemimpinan pengawas;
 - g. pelatihan struktural kepemimpinan pengawas (*blended learning*);
 - h. pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil;
 - i. pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil (*blended learning*); dan
 - j. pelatihan prajabatan kategori 1 (satu) dan kategori 2 (dua).
- KEEMPAT** : Penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil dan pelatihan prajabatan dapat dilaksanakan setelah memperoleh akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara.

KELIMA : Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mengacu pada peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NASARUDDIN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 479 TAHUN 2025
TENTANG
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN PADA BADAN
MODERASI BERAGAMA DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN		
A. Pelatihan Struktural Kepemimpinan		
1. Seleksi calon peserta pelatihan struktural kepemimpinan pratama, peserta pelatihan struktural kepemimpinan administrator, dan peserta pelatihan struktural kepemimpinan pengawas	per calon peserta	1.500.000,00
2. Pelatihan struktural kepemimpinan pratama	per peserta	30.261.000,00
3. Pelatihan struktural kepemimpinan pratama (<i>blended learning</i>)	per peserta	22.945.000,00
4. Pelatihan struktural kepemimpinan administrator	per peserta	22.125.000,00
5. Pelatihan struktural kepemimpinan administrator (<i>blended learning</i>)	per peserta	17.000.000,00
6. Pelatihan struktural kepemimpinan pengawas	per peserta	20.230.000,00
7. Pelatihan struktural kepemimpinan pengawas (<i>blended learning</i>)	per peserta	14.643.000,00
B. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pelatihan Prajabatan		
1. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil	per peserta	9.296.000,00
2. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (<i>blended learning</i>)	per peserta	5.260.000,00
3. Pelatihan Prajabatan Kategori 1 dan Kategori 2	per peserta	2.242.000,00

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NASARUDDIN UMAR